



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2016 tentang Pedoman, Nomenklatur, Tugas, dan Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1657);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2023 Nomor 2);
8. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
6. Kepala Dinas adalah kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
7. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
9. Subbagian adalah Subbagian pada Sekretariat Dinas Perhubungan Kabupaten;
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Perhubungan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintah Kabupaten.

BAB II
KEDUDUKAN DAN BENTUK
Pasal 2

- (1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah di bidang Perhubungan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.
- (3) Tipologi Dinas Perhubungan adalah Tipe B.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

Susunan organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Lalu Lintas;
- d. Bidang Prasarana;
- e. Bidang Pengembangan dan Keselamatan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4

Susunan organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- b. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 5

Susunan organisasi Bidang Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas:

- a. Seksi Lalu Lintas;
- b. Seksi Angkutan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

Susunan organisasi Bidang Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, terdiri atas:

- a. Seksi Prasarana dan Perlengkapan Jalan;
- b. Seksi Penerangan Jalan dan Fasilitas Umum; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Susunan organisasi Bidang Pengembangan dan Keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e terdiri atas:

- a. Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan;
- b. Seksi Keselamatan dan Lingkungan Perhubungan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8

Ketentuan mengenai struktur organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 9

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bertugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan.

Pasal 10

Kepala Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan;
- b. pelaksanaan kebijakan umum bidang perhubungan;
- c. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas bidang perhubungan;
- d. pembinaan dan monitoring bidang perhubungan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 11

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 12

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) bertugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan.

Pasal 13

Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas Perhubungan;
- b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi;
- c. penataan organisasi dan tata laksana;
- d. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Pasal 14

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Kepegawaian dan Umum dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 15

Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan bertugas:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, Program dan Anggaran;
- b. melaksanakan urusan Laporan Keuangan;
- c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Dinas Perhubungan Kabupaten;
- d. melaksanakan pembinaan terhadap staf Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan ;
- e. melaksanakan pengawasan dan pembinaan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya;
- f. melakukan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Subbagian Kepegawaian dan Umum

Pasal 16

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (2) Subbagian Kepegawaian dan Umum dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 17

Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) bertugas:

- a. membuat rencana kerja subbagian Kepegawaian dan Umum;
- b. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, kerja sama dan hubungan masyarakat;
- d. pelaksanaan urusan kearsipan, dan dokumentasi;
- e. pelaksanaan urusan penataan organisasi dan tata laksana;
- f. administrasi pengelolaan barang milik/kekayaan daerah;
- g. pelaksanaan urusan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- h. membuat evaluasi dan pelaporan subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

Bagian Ketiga Bidang Lalu Lintas Pasal 18

- (1) Bidang Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Lalu Lintas dipimpin Kepala Bidang.

Pasal 19

Kepala Bidang Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) bertugas melaksanakan kebijakan dan memberikan bimbingan teknis, serta memantau dan mengevaluasi di bidang lalu lintas.

Pasal 20

Kepala Bidang Lalu Lintas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan, dan pengujian sarana;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan, dan pengujian sarana;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas, angkutan, dan pengujian sarana;
- d. melaksanakan pengawasan dan pembinaan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya;
- e. melakukan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 1 Seksi Lalu Lintas Jalan Pasal 21

- (1) Seksi Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Seksi Lalu Lintas dipimpin Kepala Seksi.

Pasal 22

Kepala seksi Lalu Lintas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) bertugas:

- a. menyusun program dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di seksi manajemen rekayasa lalu lintas;
- b. pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas tingkat pelayanan jaringan jalan, meliputi volume lalu lintas jalan, tingkat kecepatan rata-rata, kecepatan maksimum dan minimum;
- c. kegiatan lalu lintas yang meliputi penetapan kecepatan maksimum dan minimum;
- d. pembatasan penggunaan jenis kendaraan tertentu;
- e. menyelenggarakan penyusunan analisa dampak lalu lintas di jalan kabupaten dan pada tempat-tempat pelayanan umum;
- f. melaksanakan kegiatan penyusunan kapasitas jalan kabupaten meliputi kondisi jaringan jalan, volume lalu lintas, kecepatan rata-rata dan lintas harian rata-rata (LHR);
- g. menyelenggarakan survey lalu lintas pada ruas jalan dan persimpangan;
- h. melaksanakan pengukuran unjuk kerja, tingkat pelayanan (*level of service*) pada ruas jalan dan persimpangan;
- i. melaksanakan penilaian terhadap dampak lalu lintas pada tempat-tempat pelayanan umum;
- j. melaksanakan inventarisasi dan registrasi kelas jalan kabupaten;
- k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Seksi Angkutan

Pasal 23

- (1) Seksi Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Seksi Angkutan dipimpin Kepala Seksi.

Pasal 24

Kepala Seksi Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) bertugas:

- a. penyusunan program kerja Bidang Pengendalian Operasional;
- b. perumusan kebijakan dan perencanaan teknis Bidang Pengendalian Operasional;
- c. pengawasan dan pengendalian operasional lalu lintas jalan;
- d. pengawasan dan pengendalian operasional angkutan umum, angkutan barang, dan moda transportasi tradisional;
- e. pengawasan dan pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan angkutan umum dan angkutan barang;
- f. pelaksanaan pengawasan operasional angkutan;
- g. pelaksanaan pembinaan, pendampingan dan pengadministrasian serta koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sektor perhubungan/ lalu lintas angkutan jalan;
- h. penegakan peraturan lalu lintas dan angkutan jalan pada kawasan strategis;
- i. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Pengendalian Operasional; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Keempat
Bidang Prasarana
Pasal 25

- (1) Bidang Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Prasarana dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 26

Kepala Bidang Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) bertugas menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan kebijakan, serta mengevaluasi dan melaporkan di bidang prasarana.

Pasal 27

- Kepala Bidang Prasarana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pembangunan dan pengoperasian prasarana;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pembangunan dan pengoperasian prasarana;
 - c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pembangunan dan pengoperasian prasarana;
 - d. Menyelenggarakan perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan prasarana keselamatan lalu lintas (rambu lalu lintas) dan fasilitas umum di jalan kabupaten; dan
 - e. Pelaksanaan pengelolaan retribusi parkir.

Paragraf 1

Seksi Prasarana dan Perlengkapan Jalan

Pasal 28

- (1) Seksi Prasarana dan Perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Seksi Prasarana dan Perlengkapan jalan dipimpin Kepala Seksi.

Pasal 29

Kepala Seksi Prasarana dan Perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) bertugas:

- a. menyusun rencana strategis kebijakan, pedoman dan standar teknis di seksi pembangunan prasarana;
- b. melaksanakan penyelenggaraan dan pembangunan terminal untuk kepentingan masyarakat;
- c. Pelaksanaan perijinan penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum;
- d. memfasilitasi pembuatan dan penutupan lintasan kereta api;
- e. menyusun pengumpulan data, menyusun rencana dan program kerja di bidang perlengkapan jalan;
- f. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis perlengkapan jalan di wilayah Kabupaten;
- g. menyusun dan menentukan rencana lokasi serta pengadaan dan pemasangan kebutuhan perlengkapan lalu lintas (rambu jalan, marka jalan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendalian pengaman pemakai jalan) serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten;

- h. melaksanakan perawatan perlengkapan jalan; dan
- i. menyusun penghimpunan data, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam wilayah Kabupaten.

Paragraf 2
Seksi Penerangan Jalan dan Fasilitas Umum
Pasal 30

- (1) Seksi Penerangan Jalan dan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Seksi Penerangan Jalan dan Fasilitas Umum dipimpin Kepala Seksi.

Pasal 31

Kepala Seksi Penerangan Jalan dan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) bertugas:

- a. penyusunan rencana teknis dan kegiatan penyelenggaraan penerangan jalan dan fasilitas umum;
- b. pelaksanaan inventarisasi dan pendataan terhadap prasarana dan sarana penerangan jalan dan fasilitas umum;
- c. perencanaan, pelaksanaan pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan prasarana dan sarana penerangan jalan dan fasilitas umum;
- d. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana serta pemeliharaan penerangan jalan dan fasilitas umum;
- e. pengoperasian dan pengaturan penggunaan penerangan jalan dan fasilitas umum;
- f. pelaksanaan pembinaan, bantuan teknis dan penyuluhan bidang penerangan jalan dan fasilitas umum;
- g. penyiapan rekomendasi teknis ijin pemasangan penerangan jalan dan fasilitas umum;
- h. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang penerangan jalan dan fasilitas umum; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang.

Bagian Kelima
Bidang Pengembangan dan Keselamatan
Pasal 32

- (1) Bidang Pengembangan dan Keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengembangan dan Keselamatan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 33

Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) bertugas menyiapkan perumusan kebijakan, melaksanakan kebijakan, serta mengevaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan dan keselamatan transportasi.

Pasal 34

Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemaduan moda dan teknologi perhubungan lingkungan dan keselamatan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemaduan moda, teknologi perhubungan lingkungan dan keselamatan;
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pemaduan moda, teknologi perhubungan lingkungan dan keselamatan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 1

Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan
Pasal 35

- (1) Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan dipimpin Kepala Seksi.

Pasal 36

Kepala Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) bertugas:

- a. menyusun bahan rencana strategis seksi pemaduan moda dan teknologi perhubungan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyelenggaraan pemaduan moda transportasi perkotaan, angkutan pemadu moda serta angkutan penumpang umum dan barang;
- c. menyiapkan bahan penyusunan rencana sistem pemaduan moda transportasi perkotaan yang menghubungkan antar simpul transportasi (bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal) di kawasan perkotaan;
- d. merumuskan penentuan alokasi kebutuhan angkutan pemadu moda dan angkutan penumpang umum dan barang serta pemenuhan kebutuhan angkutan pemadu moda;
- e. menyusun sistem informasi dan manajemen di bidang penyelenggaraan pemaduan moda transportasi perkotaan, angkutan pemadu moda serta angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang umum dan barang;
- f. menyusun studi kelayakan pengembangan teknologi perlengkapan jalan;
- g. mengevaluasi dan pelaporan seksi pemadu moda dan teknologi perhubungan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Seksi Keselamatan dan Lingkungan Perhubungan
Pasal 37

- (1) Seksi Keselamatan dan Lingkungan Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Seksi Keselamatan dan Lingkungan Perhubungan dipimpin Kepala Seksi.

Pasal 38

Kepala Seksi Keselamatan dan Lingkungan Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) bertugas:

- a. menyusun bahan rencana strategis seksi lingkungan perhubungan;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang transportasi darat, angkutan sungai, pelabuhan penyeberangan, perkeretaapian dan transportasi udara;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan operasional keselamatan lalu lintas dan lingkungan perhubungan;
- d. penyiapan bahan pembinaan teknis di bidang keselamatan lalu lintas dan lingkungan perhubungan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 39

Pada masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan dapat dibentuk sejumlah Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan dan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 40

Kelompok Jabatan Fungsional bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (4) Untuk Jabatan Fungsional Penguji melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berjenjang kepada Kepala Dinas.

BAB VI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
Pasal 42

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional atau tugas teknis penunjang tertentu dilingkungan Dinas Perhubungan dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala UPTD yang berada dibawah Kepala Dinas Perhubungan.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 43

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 44

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 45

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 46

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 24 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2018 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48


Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura

pada tanggal, 9 Juli 2025

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,



LANOSIN


Di undangkan di Martapura
pada tanggal, 5 Juli 2025


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,



JUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2025 NOMOR 30



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

LANOSIN